



**PENGAWASAN SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024**



MUKHAMMAD BAKHRUL ULUM

NIM. 1518085

2025



**PENGAWASAN SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024**



MUKHAMMAD BAKHRUL ULUM
NIM. 1518085

2025

**PENGAWASAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUKHAMMAD BAKHRUL ULUM

NIM. 1518085

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENGAWASAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUKHAMMAD BAKHRUL ULUM

NIM. 1518085

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Bakhrul Ulum

NIM : 1518085

Judul Skripsi : **Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi
Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2024**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 05 Juni 2025

Yang Menyatakan,



M. BAKHRUL ULUM
NIM. 1518085

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A

Dk. Karangjati No. 181 Rt 04/05 Ds. Munjungagung
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Bakhrul Ulum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi

HukumTatanegara di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : M. Bakhrul Ulum

NIM : 1518085


Progam Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi
Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2024**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 05 Juni 2025
Pembimbing


Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-
412575 Fax. 423418 Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email :
fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **M. Bakhrul Ulum**
NIM : **1518085**
Judul Skripsi : **Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi Pada
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2024**

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi.M.A.
NIP. 198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I


Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 198903272019031009

Penguji II


Syarifa Khasna, M.S.i
NIP. 19909172019032012



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya, *Bapak Kasnadi dan Ibu Junti* saya sampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, semangat, dan nasihat yang tiada henti hingga saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini
2. Kepada *Kakak Dian Ekawatul Khasanah dan Adik M. Abdul Karim* terima kasih telah memberikan dukungan dan do'a kepada saya. Dan segenap keluarga besar tercinta terima kasih atas bantuan do'a, nasihat, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.
3. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Teman-teman saya Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Angkatan 2018. Terima Kasih selalu mendukung serta memebrikan semangat dan menyakinakan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.

MOTTO

Artinya: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan
(Q.S AL Hujurat:18)



ABSTRAK

M. Bakhrul Ulum.2025. Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan memegang peran strategis dalam memastikan keberhasilan pengawasan Sirekap dalam pilkada sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024. Mengenai Pengawasan sirekap di beberapa wilayah yang masih mengalami kendala menjadi penting untuk dianalisis, mengingat bahwa efektivitas pengawasan sangat menentukan integritas hasil Pilkada. Studi ini menjadi relevan karena dapat mengungkap sejauh mana Sirekap mendukung atau justru menghambat proses pengawasan Pilkada di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang salah satu jenis penelitian yang menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji mengenai “Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024”. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder, sumber data bahan hukum primer yang digunakan antara lain, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, PKPU terkait Sistem Informasi dan Rekapitulasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2024. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara seperti dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan regulasi, khususnya Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 yang tertuang pada pasal 68 peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 ayat (1). Secara umum pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 adalah sebagaimana tertuang pada Pasal 7 bagian kedua. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung, pelaporan menggunakan aplikasi Siwaslih, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan rekapitulasi digital. Namun, proses ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan pemahaman teknis

petugas, minimnya pelatihan, kendala infrastruktur jaringan, dan belum optimalnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi, serta penguatan sistem koordinasi dan monitoring.

Kata Kunci: Pengawasan, Sirekap, Pilkada, Bawaslu, KPU.



ABSTRACT

M. Bakhrol Ulum. 2025. *Supervision of the Recapitulation Information System in the 2024 Regional Head Election in Pekalongan Regency. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Department of Constitutional Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.*

The Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Pekalongan Regency plays a strategic role in ensuring the effective supervision of the Recapitulation Information System (Sirekap) during the regional elections, in accordance with Bawaslu Regulation No. 4 of 2024. Supervision over Sirekap in several regions that still experience obstacles is crucial to analyze, considering that the effectiveness of supervision significantly affects the integrity of election results. This study is relevant because it reveals the extent to which Sirekap supports or even hinders the supervision process in regional elections, especially in areas with limited infrastructure.

This research adopts an empirical juridical approach, which examines the application of law in society. Empirical legal research is one of the types of legal studies that analyzes how law functions in practice. Therefore, this study focuses on “Supervision of the Recapitulation Information System in the 2024 Regional Head Election in Pekalongan Regency.” The legal sources used in this study consist of primary and secondary legal materials. The primary sources include Law No. 7 of 2017 on General Elections, Law No. 1 of 2015 on Regional Elections, General Election Commission (KPU) regulations related to Information and Recapitulation Systems, and Bawaslu Regulation No. 4 of 2024.

Legal data were collected through observation, interviews, and documentation techniques. The research findings indicate that Bawaslu Pekalongan Regency has carried out its supervisory functions in accordance with regulations, particularly Article 68 paragraph (1) of Bawaslu Regulation No. 4 of 2024. In general, the supervision of the 2024 regional election stages in Pekalongan Regency is carried out as outlined in Article 7, Section Two of the same regulation. Supervision was implemented through direct observation, reporting using the Siwaslih application, and comprehensive evaluation of the digital recapitulation process. However, this process still faces several challenges, including limited technical knowledge among officers, lack

of adequate training, network infrastructure issues, and suboptimal coordination between Bawaslu and KPU. Therefore, it is necessary to improve human resource capacity, enhance technological infrastructure, and strengthen coordination and monitoring systems.

Keywords: Supervision, Sirekap, Regional Election, Bawaslu, KPU.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah; selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.S.I. selaku dosen wali studi yang telah memberi nasihat, motivasi dan masukan pada awal pengajuan judul Skripsi;
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. dan Ibu Syarifah Khasna, M.S.I. selaku dosen penguji sidang munaqosah saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi saya.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang telah bersedia menjadi narasumber.
8. Kedua orangtua saya *Bapak Kasnadi* dan *Ibu Junti*, *Kakak Dian Ekawatul Khasana* dan *Adik M. Abdul Karim* serta semua keluarga saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan materii dan moral serta doa dari sejak saya menempuh pendidikan ini sampai selesai

9. Sahabat dan teman-teman baik dari dalam maupun luar Program Studi Tata Negara yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seseorang perempuan baik dan sabar yang selalu menjadi support system yang tidak menyerah menjadi penyemangat sekaligus memberi dukungan, motivasi dan bantuan dalam proses pembuatan skripsi ini selesai;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 05 Juni 2025

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	4
F. Penelitian Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penegakan Hukum.....	19
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	19
2. Pengertian Pengawasan.....	22
3. Struktur Hukum dan Budaya Hukum Pengawasan.....	23
B. Sirekap.....	30
1. Pengertian.....	30
2. Dasar Hukum Sirekap.....	35
3. Kemanfaatan Sirekap.....	36
4. Fungsi Sirekap.....	37
5. Tatacara menggunakan Sirekap	38
C. Pilkada.....	44

1. Pengertian Pilkada.....	44
2. Kabupaten Pekalongan.....	46
BAB III PENGAWASAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PEKALONGAN 2024	
A. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan	48
B. Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.....	54
C. Pengawasan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.....	61
D. Hasil Wawancara Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan.....	76
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PEKALONGAN 2024	
A. Analisis Pengawasan Hukum Sirekap berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2024.....	85
B. Analisis Pengawasan Sirekap dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.....	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
C. Limitasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	106


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	8
-----------------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Langkah Instalasi Aplikasi Siwaslih	70
Gambar 3.2 Pengawasan Sirekap dengan Pelaporan oleh PTPS	73
Gambar 3.3 Pengawasan Sirekap dengan Pelaporan oleh PDK	74
Gambar 3.4 Pengawasan Sirekap dengan Pelaporan oleh Pengawas Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi.	75



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Hasil Penelitian Bawaslu Kabupaten
Pekalongan
- Lampiran 3 : Surat Keterangan hasil Penelitian KPU Kabupaten
Pekalongan
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Bagan
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengembangkan sistem informasi rekapitulasi elektronik sebagai solusi untuk mengatasi tantangan demokrasi yang krusial dalam menentukan pemimpin daerah yang mana proses ini menuntut penyelenggaraan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, Namun, dalam praktiknya, salah satu titik rawan dalam Pilkada adalah proses rekapitulasi hasil pemilu yang kerap menimbulkan permasalahan, seperti ketidakakuratan data, potensi manipulasi, dan sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu, inovasi dalam proses rekapitulasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada.

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) adalah inovasi dari KPU yang mana sistem berbasis teknologi ini diharapkan untuk mempercepat dan mempermudah proses rekapitulasi suara dari tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) ke tingkat yang lebih tinggi secara digital¹. Dengan sistem ini, petugas dapat mengunggah hasil pemungutan suara langsung ke dalam aplikasi, sehingga meminimalkan potensi kesalahan manual. Meski memiliki banyak keunggulan, implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) juga menghadapi kendala, terutama terkait infrastruktur teknologi, literasi digital, dan keterbatasan pengawasan².

Kabupaten Pekalongan, sebagai salah satu wilayah yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2024, menghadapi tantangan dalam mengimple mentasikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Kabupaten Pekalongan sendiri memiliki

¹Komisi Pemilihan Umum. *Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SiRekap, 2020)*.

² A. Gunawan, "Implementasi Teknologi Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan 2021*

karakteristik geografis dan infrastruktur yang beragam, yang dapat memengaruhi kelancaran penerapan sistem ini. Selain itu, keberhasilan implementasi Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) sangat bergantung pada efektivitas pengawasan untuk memastikan bahwa data yang diunggah benar-benar mencerminkan hasil pemungutan suara yang akurat dan sah³. Dalam proses pelaksanaannya di Kabupaten Pekalongan, penginputan data ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tidak sepenuhnya berjalan lancar, nyatanya pada saat proses di lapangan operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami beberapa kendala saat melakukan input data ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Berdasarkan pra penelitian di kantor KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan, masih terdapat kendala yang pertama yaitu sinyal atau jaringan masih ada beberapa kecamatan yang akses jaringan internetnya masih kurang memadai atau lamban sehingga pada saat proses *input* data menjadi sulit dilakukan karena kesulitan dalam melakukan *login* aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam proses penginputan⁴. Terjadi banyak kesalahan atau *error* pada proses memasukkan data (*entry data*), serta terdapat perbedaan data manual dan data rekapitulasi secara *online* atau melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilu 2024.⁵ Bawaslu Kabupaten Pekalongan memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024. Di beberapa wilayah khususnya yang termasuk wilayah dataran tinggi atau pegunungan di

³ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia.

⁴ Wawancara dengan Bawaslu dan KPU Kab.Pekalongan tanggal 14 & 20 Februari 2025.

⁵<https://dprd.jatengprov.go.id/bagus-partisipasi-pemilih-di-pekalonganmeningkat/diakses> pada 14 Februari 2025

Kabupaten Pekalongan yang memiliki keterbatasan infrastruktur seperti Kecamatan Petungkriyono, Lebakbarang, Paninggaran, yang masih mengalami kendala menjadi penting dan perlu dianalisis lebih lanjut terkait efektivitas pengawasan yang sangat menentukan integritas pemilu. Studi ini menjadi relevan karena dapat mengungkap sejauh mana Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mendukung atau justru menghambat proses pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan beberapa pemaparan masalah di atas maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan hukum Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2024?
2. Bagaimana Praktik pengawasan hukum Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan hukum Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengawasan hukum Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomer 4 Tahun 2024.
2. Untuk Mengetahui Praktik pengawasan hukum Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
3. Untuk mendeskripsikan Faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan hukum Sistem Informasi

Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran kritis dalam wawasan ilmu pengetahuan didalam ilmu hukum dalam ketatanegaraan mengenai sistem pemilu yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pembaca

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemilu, dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengawasi proses pemilu.

b. Bagi KPU

Penelitian ini berharap bermanfaat untuk dijadikan masukan agar menjadi acuan dan pedoman bagi KPU membuat peraturan pemilu serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk pemilu berikutnya.

c. Bagi Bawaslu

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang tantangan dan solusi dalam pengawasan pemilu, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk pemilu berikutnya.

E. Kerangka Teori

Banyak teori yang dapat digunakan namun yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan teori antara lain;

1. Teori Pengawasan Pemilu

Teori pengawasan pemilu menurut R. Edward

Freeman dan James A.F sebagaimana dikutip oleh Faisal Andri, bahwa pengawasan adalah salah satu dari empat fungsi manajemen yang esensial, selain perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Lebih lanjut, pengawasan diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Stoner dan Freeman di Jurnal Bawaslu. Dalam konteks pemilu, pengawasan berarti memastikan bahwa seluruh proses pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.⁶

Pengawasan Pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi. Secara teori, pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁷ Selain itu, teknologi yang digunakan dalam pemilu, seperti Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap), menambah kompleksitas pengawasan karena membutuhkan keterampilan teknis dan akses internet yang memadai. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang adaptif, termasuk peningkatan kapasitas pengawas pemilu dan kolaborasi dengan masyarakat lokal.

Penerapan teknologi dalam pemilu, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), menciptakan peluang untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan. Namun, teknologi ini juga memiliki risiko, seperti manipulasi data atau kesalahan teknis.⁸ Oleh karena itu, pengawasan pemilu yang efektif harus mencakup evaluasi

⁶ Faisal Andri dan Irfan Prayogi., Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Pemilu Serentak 2019 *Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 2 No. 1 2019*, hal.35-47

⁷ David Beethal. am, *Thal. e Legitimation of Power* (New York: Palgrave Macmillan, 2019)

⁸ R. Michalael Alvarez et.al., *Evluating Elections: A Halandbook of Methalods and Standards* (Cambridge : Cambridge Unuvercity Press, 2012). Hal 71

terhadap sistem teknologi yang digunakan, memastikan bahwa alat tersebut mendukung transparansi tanpa mengurangi aksesibilitas.

Teori pengawasan pemilu menekankan pentingnya independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam memastikan proses pemilu yang jujur dan adil, dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pemilu, pengawasan harus disesuaikan untuk mengatasi tantangan baru, terutama di daerah pedalaman. Implementasi teknologi seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) memerlukan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar mendukung integritas pemilu.

2. Konsep Pengawasan Sistem Informasi Pemilu

Pengawasan sistem informasi dalam pemilu merupakan salah satu upaya untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas proses pemilihan umum. Sistem informasi ini mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pemilu, seperti basis data pemilih, penghitungan suara elektronik, dan penyampaian hasil secara daring. Dalam teori pengawasan, pendekatan yang digunakan berfokus pada pengendalian teknis, administratif, dan prosedural yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan sistem berjalan sesuai standar yang berlaku. Menurut Santoso, pengawasan sistem informasi yang efektif harus mencakup pemantauan real-time dan audit berkala guna mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem.⁹

Keamanan data dalam sistem informasi pemilu menjadi aspek yang sangat penting untuk diawasi. Ancaman seperti peretasan, manipulasi data, dan serangan *cyber*

⁹ A. Santoso., *Pengawasan Teknologi Informasi dalam Pemilu*. (Jakarta: Penerbit Pemilu, 2020). hal. 45.

lainnya dapat merusak integritas pemilu jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan teknologi seperti *enkripsi*, *firewall*, dan autentikasi multi-faktor menjadi bagian dari pengawasan teknis yang harus dilakukan oleh lembaga terkait.¹⁰ Selain itu, prosedur pengawasan harus melibatkan standar operasional yang jelas dan dukungan dari lembaga pengawas independen untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan sistem informasi oleh pihak tertentu.

Teori pengawasan sistem informasi pemilu juga menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, dan masyarakat. Keterlibatan publik melalui audit terbuka atau akses transparan terhadap informasi pemilu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.¹¹ Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi demokratis yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti ahli teknologi informasi, akademisi, dan lembaga internasional, juga dapat membantu dalam penerapan sistem informasi yang andal dan bebas dari kecurangan. Dengan demikian, pengawasan sistem informasi pemilu menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

F. Penelitian yang Relevan

Literatur terkait penelitian yang dilakukan baik dalam bentuk jurnal, skripsi dan tesis serta penelitian. Perbedaan utamanya terletak pada fokus, wilayah kajian, pendekatan pengawasan digital, dan kebaruan data serta regulasi yang digunakan. Beberapa penelitian yang sesuai diantaranya yaitu;

¹⁰ Gunawan., *Keamanan Sistem Informasi dalam Era Digital*. (Bandung: Teknologi Informasi Press, 2018). Hal 72

¹¹ F. Hidayat., *Transparasi dan Partisipasi Publik dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Demokrasi, 2019). Hal 120.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Nama (Tahun), Judul	Metode, Teori dan Pendekatan	Kesimpulan
1.	Skripsi Wan Fazira, yang berjudul “Dampak Aplikasi Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Pilkada 2020 Kota Tanjungbalai.” ¹²	Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui studi kasus dan pendekatan partisipatoris, dimana peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber (Plt. bagian teknis KPU Kota Tanjungbalai), observasi, Mengumpulkan dokumentasi, dan hasil penelitian dideskripsikan sesuai situasi dan kondisi. Penelitian dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai.	Kesimpulan dari dari Penelitian penggunaan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) sendiri memiliki dampak atau manfaat yang baik terhadap pelaksanaan 2020 Kota Tanjungbalai dimana dalam hal ini penggunaan sirekap sendiri dijadikan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara pemilih, sehingga dalam

¹² Wan Fazira "Dampak Aplikasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 di Kota Tanjungbalai". Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Tahun (2022).

		<p>Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui dampak dan sosialisasi penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Pilkada 2020 di Kota Tanjungbalai.</p>	<p>publikasi hasil perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan suara melalui sirekap dalam rekapitulasi perhitungan suara.</p>
2.	<p>Skripsi Oktari Pakamase yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Dumai”.¹³</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif kualitatif dengan teknik analisis data pada penelitian menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik purposive sampling. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori dari Westra yang berpendapat bahwa</p>	<p>Kesimpulan hasil dari Penelitian penggunaan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) pemilu yang dalam hal ini masalah pertama, terjadi pada handpone, daya server dan jaringan internet. Kedua dari kapasitas SDM sirekap yang masih kurang karena dalam sebagian dari masyarakat</p>

¹³ Oktari Pakamase. “*Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Dumai*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2022).

		<p>pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk</p> <p>Melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, Dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu di mulainya.</p>	<p>yang kurang paham terkait penggunaan sirekap. Ketiga selain itu tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan sirekap dalam perhitungan suara.</p>
3.	<p>Skripsi Ega Badriah yang berjudul “Implementasi E-Government Melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap)) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kecamatan Kampa</p>	<p>Metode dan pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan kualitatif dengan teori Indrajit yang mencakup tiga indikator keberhasilan yaitu dukungan (Support), kapasitas (Capacity), dan manfaat (Value). Data dikumpulkan melalui wawancara,</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala pada elemen kapasitas, yaitu keterbatasan</p>

	Kabupaten Kampar”. ¹⁴	observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	jaringan internet dan pemahaman sumber daya manusia yang belum maksimal. Kendala ini Menghambat keberhasilan penuh implementasi E-Government melalui Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar.
4.	Skripsi Gema Wahyu Putri Kinasih dengan judul “Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Rekapitulasi	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Peneliti ini menggunakan	Kesimpulan dari hasil penelitian ini Penggunaan aplikasi Sirekap sudah cukup efektif sebagai alat bantu dalam pemilu dan

¹⁴ Ega Badriah. *Implementasi E-Government Melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (2024).

	Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024. ¹⁵	sumber data sekunder yang berisikan data primer, sekunder. Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif (analysis descriptive) dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach). teori demokrasi, pemilihan umum, sirekap	sarana publikasi hasil suara secara cepat dan mudah diakses melalui Sirekap Web. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti server sering down, proses unggah foto C-Hasil yang lambat, dan kesalahan pembacaan angka oleh sistem.
5.	Jurnal Agusta Maniagasi, Nur Aedah yang berjudul “Implementasi Kebijakan penggunaan Sirekap Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Papua”.	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Provinsi Papua. Teknik penentuan informan dipilih secara purposive. Pengumpulan data yang digunakan meliputi	Kesimpulan dari hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sirekap pada Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Papua sudah sesuai dengan tujuan Pilkada yang transparan dan akuntabel.

¹⁵ Gema Wahyu Putri Kinasih, “Efektifitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilu 2024”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. (2024).

		<p>wawancara mendalam, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan Kesimpulan</p>	<p>Sirekap mempermudah proses rekapitulasi dan dapat diakses publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, masih ditemukan kendala dalam pengoperasian aplikasi dan masalah teknis di lapangan.¹⁶</p>
--	--	---	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang salah satu jenis penelitian yang menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu penelitian ini mengkaji mengenai “Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu dan KPU Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya. Peneliti memilih instansi tersebut Karena ingin melihat dan mengetahui

¹⁶ Agusta Maniagasi, Nur Aedah. “Implementasi Kebijakan penggunaan Sirekap Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Papua”. (Jurnal kebijakan publik Vol 5 No.3, 2022)

bagaimana Implementasi Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi. Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan 2024.

3. Sumber Data

a. Data Sumber Hukum Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan lapangan.¹⁷ Selain itu, Soerjono Soekanto juga memberikan pengertian mengenai sumber data primer seperti sumber dari perilaku hukum di masyarakat. Data Primer yang diperoleh langsung dari sumber primer, bisa dari perorangan atau individu, seperti perilaku warga masyarakat sebagaimana yang diamati melalui penelitian, seperti hasil wawancara, atau hasil angket yang bisaanya diisi oleh peneliti¹⁸

Data sumber hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- 2) UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada
- 3) PKPU terkait Sistem Informasi dan Rekapitulasi
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2024

b. Data Sekunder

Sumber yang tidak secara langsung menyediakan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.¹⁹ Seperti buku, artikel, jurnal, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Tim Mataram University Press, 2020) hal.45

¹⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 156.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cet.3). (Jakarta: Universitas Indonesia :UI Press, 2014). hal. 25.

Sumber data sekunder penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai jenis bahan bacaan, antara lain buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah hukum, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut ;

a. Observasi

Suatu kegiatan pengumpulan data serta dilakukan dengan cara mengamati sebuah fenomena suatu masyarakat tertentu didalam waktu yang sudah ditentukan.²⁰ Adapun teknik observasi adalah dengan cara mengamati dan mencermati kemudian melakukan pencatatan informasi sesuai dengan kondisi dilapangan atau tempat penelitian. Peneliti melakukan sebuah observasi dengan melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap hal-hal yang sudah terjadi di dalam tahapan pengawasan Pilkada di Kabupaten Pekalongan tahun 2024.

b. Interview (Wawancara)

Suatu metode untuk dapat memperoleh data dengan cara bertanya secara langsung antara dua orang atau lebih atau dengan cara tatap muka yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pertanyaan yang diajukan dalam rangka menempatkan mereka didalam sebuah penelitian. Wawancara digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal dari responden dan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diajukan. Wawancara ini digunakan untuk

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achalmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), hal.168

memperoleh data dari narasumber Dalam penelitian ini data diperoleh dari KPU & Bawaslu, sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibentuk oleh KPU dan Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan (Panwascam) Tentang Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan 2024.

c. Dokumentasi

Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan catatan-catatan didalam peristiwa yang telah terjadi, baik dalam dokumen tulisan maupun dalam bentuk sebuah karya.²¹ Dokumentasi ini terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berjenjang ke KPU berupa foto atau gambar.

5. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Data dikumpulkan, dicatat sebagai catatan data, yang memberikan analisis mendalam atas pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari wawancara, observasi dan penelitian lainnya. Analisis kualitatif terdiri dari *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *verification* (kesimpulan).²²

a) Reduksi Data

Proses penyederhanaan pemilihan dengan cara merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola.²³ Peneliti memilih beberapa data untuk memprioritaskan hal-hal yang lebih spesifik sehingga peneliti dapat menarik

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.231

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. .246

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal.

kesimpulan dengan lebih mudah. Data yang terkumpul nantinya akan dipilih sebagai data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian ini, yaitu berupa data mengenai bagaimana Implementasi Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi pada proses Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan dan Data mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses pengawasan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

b) *Display Data* (Penyajian Data)

Suatu tindakan menyusun informasi yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, representasi data digunakan untuk memudahkan memahami apa yang sedang terjadi dan untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami²⁴ Pada tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan dan mengelola data secara sistematis mengenai Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan 2024 dan Data mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan 2024.

c) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir penerapan hasil reduksi data butir-butir rumusan masalah. Dari hasil analisis yang diperoleh, menyusun dan membandingkan dengan data lain untuk dapat menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.²⁵ Disini peneliti menganalisis menyesuaikan data sebagai awal penelitian ini, sebelum menurunkan temuan terkait bagaimana Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 137

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (cet.3) (Jakarta: UI Press, 2014). hal.32

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab ada keterkaitannya antara bab satu dengan bab yang lain dengan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II : Membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi Penegakkan Hukum, Pengertian Pengawasan, Sirekap, dan Pilkada.

BAB III : Membahas uraian hasil penelitian yang dilakukan, mengenai gambaran umum tentang Pengawasan Sistem Informaasi dan Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024. Meliputi Pengawasan Hukum Sirekap berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2024 dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

BAB IV : Pembahasan berisi Analisis peneliti yang menjawab rumusan masalah secara detail dan lebih mendalam mengenai Pengawasan Sistem Informaasi dan Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2024.

BAB V : Penutup berisi Kesimpulan, Saran dan Limitasi/keterbatasan peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomer 4 Tahun 2024 tertuang pada pasal 68 peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawas Pemilu sesuai kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh tingkatan atau berjenjang dari Tingkat TPS hingga provinsi. Secara umum pengawasan tahapan Pilkada di kabupaten Pekalongan adalah sebagaimana tertuang pada Pasal 7 bagian kedua pengawasan, penyampaian, dan penerimaan hasil perhitungan perolehan suara pada Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS sesuai dengan tingkatannya untuk mendapatkan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan pengawasan Sirekap di Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasannya secara prosedural dan merujuk pada regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung, pelaporan melalui aplikasi Siwaslih, serta evaluasi terhadap proses

rekapitulasi suara digital. Namun, pengawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi teknis para pengawas terhadap aplikasi digital, kurangnya pelatihan teknis yang memadai, serta keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah yang menyulitkan proses pemantauan secara real-time. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antara Bawaslu dan KPU turut memengaruhi

efektivitas pengawasan.

B. Saran

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya pada kesimpulan, maka disarankan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Diperlukan, pelatihan teknis yang komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh jajaran pengawas di tingkat kabupaten hingga TPS terkait penggunaan Sirekap dan Siwaslih agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif.
2. Perbaikan Infrastruktur Teknologi, Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan merata, khususnya di daerah-daerah yang rawan sinyal agar proses rekapitulasi dan pengawasan digital dapat berjalan tanpa hambatan.
3. Penyusunan SOP Teknis Pengawasan Sirekap, Bawaslu perlu menyusun dan menyosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) teknis yang rinci dan seragam untuk pengawasan Sirekap agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman di lapangan.

Untuk KPU terkait aplikasi Sirekap dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2024 adalah agar KPU lebih memprioritaskan pelatihan teknis yang menyeluruh dan berjenjang kepada petugas di semua tingkatan, termasuk KPPS dan operator. Selain itu, KPU perlu memastikan kesiapan infrastruktur teknologi, khususnya akses internet di wilayah-wilayah yang rawan sinyal, agar proses input dan pengiriman data rekapitulasi berjalan lancar. Koordinasi yang intensif dengan Bawaslu juga perlu ditingkatkan untuk mencegah kesalahan input dan mempercepat proses klarifikasi jika terjadi perbedaan data. Transparansi dan pembaruan sistem secara berkala juga menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Sirekap sebagai alat rekapitulasi suara yang akuntabel.

C. Limitasi (Keterbatasan Peneliti)

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, terutama terkait waktu yang dibutuhkan untuk memahami dan menganalisis Sirekap dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pekalongan. Keterbatasan akses terhadap aplikasi Sirekap dan Siwaslih menjadi kendala utama, karena data hanya diperoleh melalui buku, internet, dan wawancara, tanpa interaksi langsung dengan sistem. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan dan pengembangan penelitian di masa mendatang



DAFTAR PUSTAKA

- A. Santoso,.(2020). *Pengawasan Teknologi Informasi dalam Pemilu*. Jakarta: Penerbit Pemilu.
- Agustino, Leo.2020 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* Bandung: CV. Alfabeta. Bambang sunggono. (2010). "*Metodologi penelitian Hukum*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiman, M. 2020. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada. *Jurnal Litigasi*
- Ferdian, F,dkk. 2019. Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
- Firdasari Nurazizah Hidayat, dkk, Implementasi Kebijakan Kpu terhadap Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Doreen S. Nibert. (2014). "*Chalallenges in Electoral Monitoring in Rural Areas,*" *Electoral Studies*.
- Gunawan, R. (2018). *Keamanan Sistem Informasi dalam Era Digital*. Bandung: Teknologi Informasi Press.
- Gunawan. "*Implementasi Teknologi Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Peluang.*". (2021). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.
- Hendro Chaverlin, dkk, Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 JURNAL GOVERNANCE Vol.2, No. 1, 2022.
- Hidayat, F. (2019). *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Demokrasi.
- Jovita Angelina, dkk, efektivitas penggunaan aplikasi sirekap (SIREKAP) dalam pemilu 2024, *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*Volume 2, No 2 – Maret 2025.
- Kurniawan, Dendy, et .al. "Bimbingan Teknis Kelompok

- Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* tahun 2024.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kelima, 2023, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Komisi Pemilihan Umum. (2020). *Panduan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik*.
- Kumolo, Tjahjo.2015. *Politik Hukum Pilkada Serentak*.Jakarta: Expose.
- Lefteuw, M., & Pattiasina, L. P. 2022. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu. *Pattimura Legal Journal*, 1(2)
- Mukti Fajar and Yulianto Achmad. (2017). *Dual isme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- N.Y Simanjuntak.2017. Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu Jakarta: Grasindo.
- Prayudi, Ahmad Budiman dan Aryojati Ardipandanto.2017. *Dinamika PolitikPilkada Serentak*.Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Putra, D. W. 2019. Hukum Pemilu Untuk Pemilu Yang Adil Dan Berintegritas.
- Rantian Wigita, dkk, Efektifitas Penggunaan Sirekap Pada Pemilu 2024 jurnal karya ilmiah interdisipliner Vol. 8 5 Mei 2024.
- Ramadhani, M. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Razak, Askari. 2023 Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 12 Nomor 2 Juli-Desember 2023
- Soekonto, Soerjono.2014. *Pengantar Penelitian Hukum*.Depok: UIPress. Subagiyo, Rokhmat.2017. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapan* Jakarta,.Alim's Publisng.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Syamsudin, A. (2023). *Manajemen Strategi dan Implementasi*.

Yogyakarta: Deepublish. Bayu, D. J. 2019. Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang

Sudjana. 2019. Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah),

Widiastanto, A., Sukarna, K., Hidayat, A., & Sadono, B. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019. *Jurnal Usm Law Review*

<https://dprd.jatengprov.go.id/bagus-partisipasi-pemilih-di-pekalongan-meningkat/diakses> pada tanggal 14 Februari 2025.

[Profil Komisi Pemelihan Umum Republik Indonesia, dalam](#)

<https://www.kpu.go.id/page/read/12/pemilu-dalam-sejarah> diakses tanggal 23 Februari 2025 Pukul 20.00 WIB

[Profil Badang Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam](#) <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> diakses tanggal 23 Februari 2025 Pukul 20.00 WIB

Jimly Asshadique. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf hukum dalam

(diakses tanggal 27 Jun 2025, Pukul 18.46 WIB).

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Wawancara pribadi dengan Budi Nur Hadi Wibowo anggota Bawaslu Kab. Pekalongan Koordinator Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Kab. Pekalongan, Pada tanggal 21 Maret 2025

Wawancara pribadi dengan Kusuma Wijaya anggota Bawaslu Kab. Pekalongan Koordiantor Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi pada tanggal 21 Maret 2025

Wawancara pribadi dengan M. Anis Sofwan selaku Koordinator Divisi Organisasi, SDM, dan Diklat Bawaslu Kab. Pekalongan pada tanggal 21 Maret 2025.

Wawancara pribadi dengan Sigit Prayitno selaku anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab. Pekalongan, pada tanggal 7 Juli 2025.

